

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dalam skripsi ini adalah:

Ratio Decidendi Hakim dalam memutuskan perkara pada Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Sbr bahwasanya Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan mempertimbangkan norma hukum yang ada pada Pasal 125 HIR, Sehubungan dengan akta hibah wasiat ganda dengan objek yang sama dan pemilik yang berbeda yang dibuat di Notaris / PPAT yang sama pula. Dengan isi hibah wasiat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dengan Luas tanah 3.100 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 534 yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 24-06-2002 No.09/2002. Majelis hakim menetapkan tidak sahnya akta hibah wasiat Nomor 64 tertanggal 11 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Nelly Amali, S.H., Dengan hal ini Majelis Hakim memberikan alasan hukum yaitu karena penggugat tidak menguraikan secara ril perhitungan seluruh harta peninggalan. Sehingga putusan hanya dikabulkan untuk sebagian saja.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan:

Dalam hal ini dianjurkan agar para penggugat menghitung semua hak waris dengan benar dan secara jelas dalam mengajukan gugatan sehingga pengadilan dapat menindaklanjuti pembagian hak waris tanpa merugikan pihak mana pun dari semua ahli waris, yang mana harus memperhatikan warisan atau wasiat menurut hukum.